



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA TUGU**

PERATURAN DESA TUGU

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA TUGU

**KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**

2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA TUGU**

SALINAN

**PERATURAN DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Tugu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Tugu ;
18. Peraturan Desa Tugu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tugu Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.14.01/2013, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tugu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tugu Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.14.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tugu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUGU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 282.243.500,-** (Dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 282.243.500,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 112.641.500,-
2) Tidak Langsung	Rp. 169.602.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

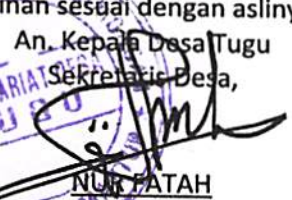
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TUGU**
Pada Tanggal : **18 FEBRUARI 2013.**

KEPALA DESA TUGU

Ttd.

NUR KHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Kepala Desa Tugu
Sekretaris Desa,

NUR FATAH
NIP. 19580505 200701 1 002



LAMPIRAN 1

Peraturan Desa TUGU Kecamatan MANTUP
Kabupaten Lamongan.
Nomor : 1 Tahun 2013
Tanggal : 18 Pebruari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa TUGU Tahun Anggaran 2013.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 128.020.000	Rp 83.152.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 1.250.000	Rp 400.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	Rp -	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	Rp 900.000	Rp -	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 350.000	Rp 400.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 84.020.000	Rp 43.252.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	Rp 84.020.000	Rp 37.312.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 13.480.000	Rp 14.828.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 14.780.000	Rp 16.258.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	Rp 5.660.000	Rp 6.226.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Bengkok Lainnya	Rp 50.100.000	Rp -	
1.2.2.2	Hasil Pengelolaan Asset Desa Lainnya	Rp -	Rp 5.940.000	
1.1.2.2.1	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.2	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.3	Penyeberangan Perahu Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.4	Sewa Bangunan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.5	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.6	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp 5.940.000	
1.1.2.2.7	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.2.2.8	Lain-lain	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 10.000.000	Rp 16.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Saluran air	Rp -	Rp 5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Sawah, Tegalan dan atau tambak	Rp -	Rp -	
1.1.3.5	Swadaya lainnya	Rp -	Rp 5.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 22.000.000	Rp 16.000.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 15.000.000	Rp 14.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp 7.000.000	Rp 2.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 10.750.000	Rp 7.500.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	Rp -	Rp 500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtractor	Rp 500.000	Rp -	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Sodaqoh	Rp 200.000	Rp -	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp 9.050.000	Rp 6.000.000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 1.825.000	Rp 3.441.500	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp 1.825.000	Rp 3.441.500	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 1.825.000	Rp 1.942.500	
1.2.1.2	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp -	Rp 1.499.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi Tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp -	

1.4. Bagian

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 52.500.000	Rp 55.750.000	
1.4.1	ADD tahun 2013	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
1.4.3	Bantuan Operasional RT	Rp -	Rp 3.250.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 55.700.000	Rp 115.750.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	APBD Provinsi (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	JASMAS	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	RASINTEK	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 54.500.000	Rp 115.750.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.600.000	Rp 10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp 39.600.000	Rp 46.800.000	
1.5.3.3	TP-BPD	Rp 2.800.000	Rp 3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor/Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.5	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	Rp -	Rp 3.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan Japor, Jembatan & Saluran air	Rp -	Rp 50.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	Rp -	Rp -	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	Rp 500.000	Rp -	
1.5.3.16	Bantuan Program e-KTP	Rp 1.000.000	Rp -	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp 1.200.000	Rp -	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp 1.200.000	Rp -	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Desa	Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 4.700.000	Rp 3.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp -	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	UED-SP	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.2.4	Bantuan Sosial Jalin kesra	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 4.700.000	Rp 3.000.000	
1.6.3.1	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp -	
1.6.3.2	Bantuan Kelompok Ternak	Rp -	Rp -	
1.6.3.3	Bantuan Kelompok Tani	Rp 3.000.000	Rp -	
1.6.3.4	Bantuan Sosial (Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp 1.700.000	Rp 3.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	LMDH	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 46.050.000	Rp 21.150.000	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	Rp -	Rp 20.000.000	
1.7.2	Pengusaha Perontok/Ternak dil.	Rp 1.000.000	Rp 1.150.000	
1.7.3	Pengusaha Huller	Rp -	Rp -	
1.7.4	Pengusaha Pemilik kendaraan Truck	Rp -	Rp -	
1.7.5	Kelompok Tebu	Rp 45.050.000	Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 288.795.000	Rp 282.243.500	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (2013)	KETERANGAN
2	BELANJA		(3)	(4)
			(5)	
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 129.250.000	Rp 112.641.500	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 21.450.000	Rp 8.191.500	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Pajak	Rp 1.750.000	Rp 1.720.750	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Limas Desa	Rp 1.750.000	Rp 1.720.750	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	Rp 8.700.000	Rp 3.250.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	Rp 2.100.000	Rp 1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	Rp 2.350.000	Rp -	
2.1.1.6	Honorarium Panitia / pengurus lainnya	Rp 3.800.000	Rp -	
2.1.1.7	Honorarium Tim Pelaksana Lainnya (e-KTP)	Rp 1.000.000	Rp -	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 97.800.000	Rp 101.450.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 17.550.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Rp 2.000.000	Rp 600.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	Rp 7.000.000	Rp 1.800.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	Rp 1.625.000	Rp 300.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	Rp 300.000	Rp 100.000	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	Rp 5.000.000	Rp 1.600.000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	Rp -	Rp -	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas BPD	Rp 1.625.000	Rp 300.000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas PKK	Rp -	Rp 300.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 80.250.000	Rp 93.450.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	Rp 10.000.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	Rp 5.000.000	Rp 500.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	Rp 10.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	Rp 1.700.000	Rp 400.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon/Pulsa HP	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Biaya Pensektifikasian Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	Rp 1.500.000	Rp -	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp -	Rp 50.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balades	Rp 12.000.000	Rp -	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp 10.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat/Pelaksanaan Fogging	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Alat Pemotongan Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	Rp 5.000.000	Rp -	
2.1.3.7	Belanja Modal Jaringan Telephon	Rp -	Rp -	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 159.545.000	Rp 169.602.000	
		Rp 69.630.000	Rp 115.750.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 24.080.000	Rp 61.800.000	
2.2.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	Rp 9.600.000	Rp 10.800.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Uang Duka Kepala Desa	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.5	Assuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2.6	Pembayaran sewa bengkok	Rp 13.480.000	Rp 50.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	



Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Kepala Desa Tugu
Sekretaris Desa,
NIP. 19580505 200701 1 002

NUR KHOLIS

Ttd

KEPALA DESA TUGU

Ditetapkan di : TUGU
Pada Tanggal : 18 FEBRUARI 2013

KODE	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN (2013)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	Rp 39.600.000	Rp 46.800.000	
2.2.1.3.1	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 39.600.000	Rp 46.800.000	
2.2.1.3.2	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	Rp	Rp	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 5.950.000	Rp 7.150.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	Rp 2.650.000	Rp	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	Rp 500.000	Rp	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	Rp	Rp 3.500.000	
2.2.1.4.4	TP-BPD	Rp 2.800.000	Rp 3.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 25.000.000	Rp	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp 25.000.000	Rp	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp	Rp	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp	Rp	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp	Rp	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp	Rp	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 16.500.000	Rp 11.700.000	
2.2.3.1	KEGATAN PHBN/PHBI	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	Rp 5.000.000	Rp	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp	Rp 1.200.000	
2.2.3.5	PEMBINAAN Linmas	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 13.650.000	Rp 18.970.000	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	Rp 3.450.000	Rp 4.320.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA (PEMUDA & OR)	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PIJK/PIAK	Rp	Rp 600.000	
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW	Rp	Rp 3.250.000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS	Rp	Rp 1.200.000	
2.2.4.9	OPERASIONAL KOP TAN/HIPPA	Rp	Rp 600.000	
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	Rp	Rp 2.500.000	
2.2.4.11	BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA	Rp	Rp	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 34.765.000	Rp 23.182.000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	Rp 11.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 10.000.000	Rp 12.000.000	
2.2.5.3	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 13.765.000	Rp 6.182.000	
JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		Rp 288.795.000	Rp 282.243.500	
3.1	Penerimaan Pembayaan	Rp	Rp	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	Rp	
	Tahun sebelumnya	Rp	Rp	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp	Rp	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp	Rp	
3.2	Pengeluaran Pembayaan	Rp	Rp	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	Rp	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp	Rp	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp	Rp	
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)		Rp	Rp	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/OI /413.318.14.1/2013
TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUGU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU
TAHUN ANGGARAN 2013**

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tugu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Tugu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tugu Kecamatan Mantup, tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 188/ 02 /413.318.14.1/2013, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Tugu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUGU

Pada tanggal

: 15 FEBRUARI 2013.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
Ketua

M. SYAMSUL HADI, M.M.Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TUGU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUGU
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.318.14.1 / 2013.

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **LIMA BELAS**, bulan **PEBRUARI** Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Tugu Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tugu perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tugu mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa Tugu, Badan Permusyawaratan Desa Tugu menyatakan **MENYETUJUI** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tugu. Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUGU

- 1 M. SYAMSUL HADI, M.M.Pd.
Ketua
- 2 SUMBER, M. M.Pd.
Wakil Ketua
- 3 HIDAYAT KURNIAWAN, S.Pd.
Sekretaris
- 4 SUDARSONO, S.Pd.
Anggota
- 5 DUL ROKHIM
Anggota
- 6 USMAN
Anggota
- 7 JUMANI, S.Pd.I
Anggota
- 8 KASianto
Anggota
- 9 SITI ZUMALİYAH
Anggota

